



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukaagung, 05 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tanggamus, alamat email elektronik: xxxx@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Suka Agung, 30 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Tanggamus;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tgm tanggal 20 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 1984 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun saksi adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon 1**) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II (**Pemohon 2**) berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1 umur 39 tahun dan Anak 2 umur 37, Anak 3 umur 32 Tahun, Anak 4 umur 22 Tahun;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1984 di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxx tertanggal 13-02-2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxx tertanggal 20-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 06-03-2023, yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



- SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 19 Agustus 1984;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Saksi Nikah 1 dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



– Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 19 Agustus 1984;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, pada 19 Agustus 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ditemukan fakta bahwa identitas para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditemukan fakta bahwa para Pemohon telah tercatat sebagai satu keluarga dengan status hubungan Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, relevan dengan dalil permohonan para Pemohon bahwa keduanya telah menikah akan tetapi belum tercatat di Kantor urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1984 di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dengan saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, serta tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, yang dipergunakan untuk

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan mengurus penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi, diantaranya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan kabul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu, para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulok walaupun sudah diurus, sehingga perkawinan para Pemohon belum dicatat pada kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan pandangan ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة الحرة بكره كانت أو ثيبا بالنكاح

Artinya : "dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh yang tercantum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab l’annah Al Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan antara para Pemohon dan masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri, serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, *Ilmu Ushul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* para Pemohon serta keturunan para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 1984 tersebut, maka segala akibat hukum antara para Pemohon sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon di Pekon Suka Agung, RT/RW 006/006, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1984 di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Jum`at, tanggal 07 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp **145.000,00**

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)